



Kecamatan Bringin

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bringin

Pelayanan permohonan kartu keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. KK lama
3. Formulir isian biodata penduduk
4. Surat kehilangan (bagi yang kehilangan KK)
5. Fotocopy surat nikah (bagi yang ingin memecah KK)
6. Fotocopy akta cerai (bagi yang berstatus cerai hidup)
7. Fotocopy Akta kelahiran (bagi penambahan anggota baru)
8. Fotocopy ijazah (bagi yang ingin memperbaharui tingkat pendidikan terakhir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
4. Menunggu Acc dari Ducafil Pusat + 5hari kerja

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)



Kecamatan Bringin

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bringin

Pengaduan Layanan

Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga